

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN - TATA CARA PEMBERIAN SANKSI PAJAK, RETRIBUSI DAERAH

2025

PERBUP KAB BANGKA NO 30, BD 2025/ NO 31, 10 HLM

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN / ATAU SANKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok dan / Sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan / atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau wajib Retribusi dan / atau Objek Pajak atau Objek Retribusi dengan kondisi tertentu. Terdapat pula Format Pemohonan tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan penundaan Pembayaran atas Pokok dan / atau Sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CATATAN:- Peraturan Bupati Ini diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 4 November 2025.

- Lampiran : 2 Lamp